

**REWARD DAN PUNISHMENT PADA MAJELIS TAKLIM
MASJID TUANKU TAMBUSAI RT 04 RW 07
DESA BALAI MAKAM, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN,
KABUPATEN BENGKALIS**

Nova Yanti

STAI Hubbulwathan Duri
email: mhazimalfaizin@gmail.com

Yundrita

STAI Hubbulwathan Duri
email: yundrita_yun@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh kepedulian peneliti terhadap keberlangsungan lembaga majelis taklim yang dewasa ini pada umumnya kegiatan di dalamnya banyak yang belum sesuai dengan aturan yang ada, bahkan sifatnya monoton. Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai yang penulis jadikan tempat penelitian, menerapkan reward dan punishment untuk meningkatkan keaktifan bagi jemaahnya, khususnya terhadap kehadiran dan keikutsertaan dalam semua kegiatan yang ada di majelis taklim tersebut. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan keaktifan jemaah setelah penerapan reward dan punishment dari 42% menjadi 69%. Penelitian dilakukan kurang lebih selama tiga bulan dengan jumlah sampel 33 orang.

This study was conducted because the researcher concern on the continuity of the institution of Majelis taklim today. It is generally the activities in which many are not in accordance with existing rules and even monotonous. Majlis Ta'lim Tuanku Tambusai Mosque which the author made the place of research, apply rewards and punishment to increase the activity for its Jemaah especially on the presence and participation in all activities in the Majlis Ta'lim. The researcher concluded that the increase of the activity of the Jemaah after the application of reward and punishment from 42% to 69%. The study was conducted approximately for three months with a sample size of 33 people.

Kata kunci: majlis taklim, punishment, reward

PENDAHULUAN

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah,

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: Husain bin Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim” (H.R. Al-Baihaqi, At-Thabrani, Abu Ya’la, Al-Qudha’i, dan Abu Nu’ain Al-Ashabhani, Bukhari Umar , 2014:5). Dari hadis tersebut dapat diartikan menjadi tugas dan tanggung jawab setiap muslim untuk menuntut ilmu atau belajar. Belajar yang dimaksud dalam konteks yang luas, baik ilmu pendidikan agama Islam, maupun ilmu pendidikan umum lainnya. Pendidikan Islam bersumber pada nilai-nilai agama Islam, di samping menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam alquran dan hadis. Yang menjadi sasaran dari pendidikan Islam adalah mengintegrasikan iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dalam pribadi manusia. Pendidikan banyak diartikan oleh pemerhati pendidikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan tujuan pendidikan adalah terbentuknya kecerdasan dan keterampilan seseorang yang dapat berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, masa depan bangsa dan negara ditentukan sejauh mana pendidikan bangsa dan seberapa kecerdasan maupun keterampilan yang dimilikinya untuk dapat membangun negaranya agar maju dan berkembang. Pendidikan Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah pendidikan yang memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia dengan memberikan kesempatan keterbukaan terhadap pengaruh dari dunia luas dan perkembangan dalam diri manusia yang merupakan kemampuan dasar yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah *Subhana Huwata’ala*. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhana Huwata’ala* dalam alquran surat An-Nahl ayat 78.

Pendidikan menjadi kebutuhan yang mendasar. Melalui pendidikan seseorang dapat belajar segala sesuatu. Dari proses belajar tersebut, seseorang dapat diberi petunjuk dan dimudahkan dalam segala aspek kehidupannya. Dalam ruang lingkup yang luas, pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara sadar, baik dari pihak pendidik maupun pihak terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan, kesadaran, dan tugas serta tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan yang dimaksudkan untuk mencapai kedewasaan dan kematangan berpikir yang dapat diusahakan melalui beberapa

jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, informal, dan nonformal. Dalam pelaksanaannya, berbagai upaya dilakukan pendidik untuk memotivasi peserta didiknya menggunakan berbagai metode pengajaran. Bahkan ada juga yang menerapkan *reward* dan *punishment* atau memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan aktivitas dan tujuan pendidikan. Beberapa pemerhati pendidikan setuju penerapan *reward* dan *punishment*, termasuk salah satu faktor pendukung dalam pendidikan. Istilah *reward* dan *punishment* berasal dari bahasa Inggris yang berarti ganjaran, hadiah, upah, pahala, dan sanksi atau hukuman. Secara harfiah, *reward* artinya hadiah atau sesuatu yang diberikan dan dapat membahagikan seseorang yang mendapatkannya, baik berupa fisik dan nonfisik. *Punishment* artinya sanksi atau sesuatu yang menyakitkan atau yang menyusahkan seseorang, baik bersifat fisik maupun nonfisik (Abuddin Nata, 2012:50).

Salah satu contoh lembaga pendidikan nonformal adalah majelis taklim. Dalam pelaksanaannya, lembaga pendidikan nonformal hampir sama dengan lembaga pendidikan formal. Keduanya sama-sama memiliki kurikulum pembelajaran, metode pembelajaran, dan sebagainya. Masih banyak persamaan yang dimiliki. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya. Untuk memperkuat keberadaan lembaga nonformal (majelis taklim), pemerintah telah mengatur landasan hukumnya. Salah satu landasan hukum lembaga pendidikan nonformal diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang terdapat pada pasal 100 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Ayat (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal
2. Ayat (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana yang dimaksud pada Ayat(1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan
 - b. Kelompok belajar
 - c. Pusat kegiatan belajar masyarakat
 - d. Majelis taklim
 - e. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal

Majelis taklim sangat mudah kita jumpai. Pada umumnya, setiap masjid atau musala memiliki majelis taklim yang pesertanya terdiri atas kelompok atau masyarakat yang bertempat tinggal tidak jauh dari masjid atau musala. Secara umum, berbagai kegiatan majelis taklim yang telah dilakukan merupakan proses pendidikan yang mengarah kepada internalisasi nilai-nilai agama sehingga jemaah atau anggotanya mampu merefleksikan tatanan normatif yang mereka pelajari dalam realitas kehidupan sehari-hari. Majelis taklim adalah wadah pembentuk jiwa dan kepribadian yang agamais yang berfungsi sebagai stabilisator dalam

seluruh gerak aktivitas kehidupan umat Islam Indonesia. Maka, sudah selayaknya kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, sehingga tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi intelektual dan mental spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin mengglobal dan maju.

Pada umumnya, majelis taklim yang sering kita jumpai, jemaah atau anggotanya lebih banyak diminati kaum perempuan. Terlebih lagi perempuan yang sudah berkeluarga karena perempuan berperan penting dalam pembentukan karakter anak (*madrosatul ula*). Dengan memberikan pendidikan yang baik untuk perempuan berarti memberi peluang besar menjadikan generasi penerus bangsa yang kuat secara fisik dan amanah secara psikis. Majelis taklim merupakan salah satu wadah perempuan mencari ilmu, bersilaturahmi, berzikir bersama, dan lain sebagainya. Namun, tidak sedikit juga kaum ibu yang enggan bergabung dalam sebuah majelis taklim dengan berbagai alasan, baik karena adanya kesibukan sebagai ibu rumah tangga maupun kesibukan sebagai wanita karir.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus majelis taklim untuk meningkatkan keaktifan jemaahnya dengan cara memberikan sanksi. Jika tidak hadir selama delapan minggu berturut-turut, dianggap mengundurkan diri. Selain itu, pihak majelis taklim memberikan penghargaan atau hadiah kepada jemaah yang aktif mengikuti semua kegiatan yang ada.

Pada sebuah lembaga majelis taklim, pengurus boleh menerapkan sanksi berupa pemberhentian jemaahnya sebagai anggota majelis taklim. Aturan itu diterapkan sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Kontak Majelis Taklim tentang pendaftaran, hak, kewajiban, sanksi, dan pemberhentian anggota yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat poin (c) yang berbunyi: “Anggota dapat dikenakan sanksi apabila diragukan kesetiaannya kepada organisasi”. Berdasarkan ADRT tersebut, pengurus Majelis taklim juga menerapkan hal yang sama untuk memotivasi jemaahnya, mengingat pentingnya majelis taklim di tengah masyarakat.

Sebagai makhluk yang sempurna dalam penciptaannya, Allah *Subhanahu Wata’ala* telah menganugerahkan berbagai potensi besar dalam diri manusia yang membawanya mencapai kesempurnaan. Berbagai potensi tersebut akan tumbuh dan berkembang berkat pendidikan dan pengajaran yang baik, dan sebaliknya akan sirna karena pendidikan yang keliru dan salah arah. Oleh karena itu, pendidikan yang benar sangat penting dan memiliki kedudukan khusus yang bisa membawa manusia menuju kesempurnaan dan menyelamatkannya dari penyimpangan.

Dalam pendidikan dan pengajaran, ganjaran dan hukuman sebagai bentuk penting dari pendidikan yang memainkan peran sentral bagi perkembangan potensi manusia. Semua manusia secara fitrah menghendaki kehormatan, keutamaan, dan kemuliaan. Pada umumnya, diri manusia haus dengan pujian dan

penghargaan. Oleh karena itu, berterima kasih dan pujian maupun hadiah merupakan sebuah penggerak untuk melakukan sesuatu. Pujian akan mendorong seseorang melakukan perbuatan baik, meningkatkan kinerja, dan berada di jalan yang benar. Itulah sebabnya pujian juga mendapat perhatian dalam pendidikan Islam.

Ganjaran bisa diterapkan dengan dua cara, baik langsung maupun tidak langsung. Firman Allah yang menjelaskan tentang ganjaran dan hukuman di antaranya terdapat dalam surat Al-Zalzalah yang berbunyi

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)-nya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, sebesar zarah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)-nya pula (Al zal-zalah: 7—8). Apresiasi terhadap manusia yang unggul atau berprestasi memang perlu diterapkan, sebab hidup adalah proses gerak kompetisi untuk memilih yang terbaik dalam hidup. Allah *Subhanahuwata'ala* menguraikan bahwa dunia ini merupakan arena kompetisi untuk memilih yang terbaik amalnya. Hal tersebut Allah jelaskan dalam Q.S.Hud 11:7 yang berbunyi

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلٰى الْمَآءِ لِيُبَلِّغَكُمْ اٰيٰتِهٖٓ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتُمْ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ

Artinya: Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata".

Menurut Yunus Ali dalam karyanya *The Holy Qur'an*, ia menyatakan bahwa sesungguhnya alam ini merupakan sarana untuk manusia mengembangkan potensi diri, baik jasmani maupun rohani, sebagai ujian bagi manusia untuk menjadi yang unggul di sisi-Nya. Singkatnya, pemberian penghargaan (*reward*) bagi seseorang yang unggul dalam konteks pendidikan dapat dibenarkan. Sementara, *punishment* merupakan vaksinasi dini yang layak diberikan kepada seseorang yang bermasalah atau yang melakukan pelanggaran, karena agama mengandung konsep pahala dan dosa untuk mengukur kualitas hidup manusia beriman (Malik Fadjar, 2005:199).

Pengertian *Reward* dan *Punishment*

Istilah *reward* dan *punishment* berasal dari bahasa Inggris yang berarti ganjaran, hadiah, upah, pahala, dan sanksi atau hukuman. Secara harfiah, *reward* artinya hadiah atau sesuatu yang diberikan dan dapat membahagiakan seseorang yang mendapatkannya, baik berupa fisik dan nonfisik. *Punishment* artinya sanksi atau sesuatu yang menyakitkan atau yang menyusahkan seseorang, baik bersifat

fisik maupun nonfisik (Abuddin Nata, 2012:50). *Reward* dan *punishment* dapat digunakan sebagai alat pendidikan. *Reward* diberikan ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu, atau tercapainya sebuah target. Dalam konsep pendidikan, *reward* merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para peserta didik. Metode ini bisa diasosiasikan sebagai perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia dan senang. Ini biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain sebagai motivasi, *reward* juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. Sementara, *punishment* diartikan sebagai hukuman atau sanksi. *Punishment* biasanya dilakukan ketika apa yang menjadi target tertentu tidak tercapai atau ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diyakini oleh suatu lembaga atau kelompok tersebut. Jika *reward* merupakan bentuk *reinforcement* yang positif, *punishment* diyakini sebagai bentuk *reinforcement* yang negatif. Akan tetapi, kalau *punishment* diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi dalam dunia pendidikan, baik informal, nonformal, dan juga formal (Muhammad Jameel, 2005:114). Penghargaan didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi (Tohardi, 2002:317).

Penghargaan merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif (Simamora, 2004:514). Nitisemito (1982) menyatakan bahwa penghargaan merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Penghargaan berarti semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaian mereka. Penghargaan dapat berupa pembayaran uang secara langsung (upah, gaji, insentif, bonus), berbentuk pembayaran tidak langsung (asuransi, liburan atas biaya perusahaan), dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang (jam kerja yang luwes, kantor yang bergengsi, pekerjaan yang lebih menantang) (Dessler, 2005).

Segala sesuatu perlu ukuran, perlu keseimbangan berupa proporsi ukuran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Belum tentu ukuran tersebut harus berbagi sama. Keseimbangan imbalan dan hukuman pun tidak berarti harus diberikan dalam porsi sama, satu-satu. Yang akan dipakai sebagai standar keseimbangan adalah sama seperti standar yang dipergunakan Allah Swt. dalam memberikan pahala dan dosa bagi hamba-Nya. Seperti kita ketahui, Allah menjanjikan pahala bagi manusia, untuk sekadar sebuah niat berbuat baik. Manakala niat itu diwujudkan dalam bentuk sebuah amal, Allah akan membalasnya dengan pahala yang bukan hanya satu, tetapi berlipat ganda. Keseimbangan inilah yang harus kita teladani dalam menerapkan imbalan dan

hukuman dalam suatu lembaga atau kelompok. Kita harus mengutamakan dan mempermudah pemberian penghargaan dan hadiah serta meminimalkan pemberian hukuman. Metode pemberian hukuman adalah cara terakhir yang dilakukan, saat sarana atau metode lain mengalami kegagalan dan tidak mencapai tujuan. Saat itu boleh dilakukan penjatuhan hukuman. Ketika menjatuhkan hukuman harus mencari waktu yang tepat serta sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan.

Jenis-jenis *Reward* dan Tujuannya

Imbalan atau *reward* menurut Siagian, sebagaimana dikutip oleh Sahwitri Triandidani (2005), dapat dibedakan atas dua kategori yaitu imbalan intrinsik berupa imbalan yang diterima karena ada penyelesaian tugas atau tanggung jawab. serta jenis *reward* yang bersifat ekstrinsik berupa *reward* yang diterima selain dari hak yang harus diterima setelah memenuhi tanggung jawab dapat diartikan sebagai tambahan atau bonus yang dapat diterima. Adapun tujuan diterapkan *reward* menurut Gibson (1996) di antaranya sebagai berikut.

1. Dalam rangka memotivasi anggota organisasi, sistem imbalan yang dirancanag oleh organisasi harus mampu memacu motivasi anggota organisasi agar dapat berprestasi lebih tinggi lagi;
2. Dalam rangka membuat betah atau kerasan dalam organisasi yang telah dinaungi saat ini;
3. Dalam rangka menarik orang-orang yang berkualitas. Kemajuan suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Agar banyak orang tertarik suatu organisasi perlu diterapkan *reward* sehingga orang berkeinginan bergabung.

Punishment

Hukuman/*punishment* menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *punishment* yang berarti *law* (hukuman) atau siksaan (John M. E. dan Hasan S., 1996:456). Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur (Ananda S. dan Prianto, 2010:196). Sementara, menurut istilah ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tentang *punishment* (hukuman), di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut M. Ngalim Purwanto, *punishment* (hukuman) adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan (2006:186).

Menurut Ny. Roestiyah N.K., *punishment* (hukuman) adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk pelanggaran dan kejahatan, yang bermaksud untuk memperbaiki kesalahan anak dan bukan untuk mendendam (1986:63). Menurut Uyoh Saduloh, *punishment* merupakan sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak

melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila (2011:124). Sementara, menurut Alisuf Sabri, *punishment* (hukuman) adalah tindakan pendidik yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya (1999:44). Selain itu, menurut Ali Imron, *punishment* (hukuman) adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang akibat pelanggaran dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Macam-macam *Punishment*

William Stern membedakan tiga macam hukuman yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan yang menerima hukuman itu, yakni sebagai berikut.

1. Hukuman asosiatif. Seseorang pada umumnya mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menyingkirkan perasaan tidak enak (hukum) itu, biasanya seseorang menjauhi perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang. Hukuman jenis ini bisa diterapkan untuk anak usia dini yang hanya mampu merasakan dan mengasosiasikan sesuatu.
2. Hukuman logis. Hukuman ini dipergunakan terhadap anak-anak yang telah agak besar. Dengan hukum ini, anak mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak baik. Anak mengerti bahwa ia mendapat hukuman itu adalah akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Misalnya seorang anak disuruh menghapus papan tulis bersih-bersih karena ia telah mencoret-coret dan mengotorinya.
3. Hukuman normatif. Hukuman normatif adalah hukuman yang bermaksud memperbaiki moral seseorang. Hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran mengenai norma etika, seperti berdusta, menipu, dan mencuri maupun kedisiplinan. Jadi, hukuman normatif sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak dan kepribadian seseorang.

Dengan hukuman ini, diharapkan dapat mempengaruhi kata hati seseorang, menginsafkan terhadap perbuatannya yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan (Ngalim Purwanto, 1995:178).

Syarat-syarat *Punishment*

Ngalim Purwanto (1995) mengatakan bahwa dalam dunia pendidikan, hukuman harus mendidik. Hukuman yang bersifat mendidik (pedagogis) harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan.

2. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan.
3. Jangan menghukum pada waktu kita sedang marah. Jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.
4. Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.
5. Pemberian hukuman harus disesuaikan dengan jenis, usia, dan sifat yang menerimanya serta jangan terlalu sering memberikannya.
6. Jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk.
7. Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara pemberi dan penerima.

Teori-teori Hukuman atau Sanksi

Menerapkan hukuman hendaknya mengandung unsur pendidikan, tidak sewenangnyanya dijatuhkan hukuman karena adanya pelanggaran. Setelah menjalani hukuman diharapkan tidak lagi melakukan kesalahan yang serupa. Berikut ini beberapa teori hukuman yang sering diterapkan di dunia pendidikan dan lembaga lainnya antara lain sebagai berikut.

1. Teori menjerakan: teori menjerakan diterapkan dengan tujuan agar si pelanggar sesudah menjalani hukuman merasa jera (kapok) tidak mau dikenai hukuman semacam itu lagi, maka ia tidak mau melakukan kesalahan lagi.
2. Teori menakut-nakuti: teori ini diterapkan dengan tujuan agar si pelanggar merasa takut mengulangi pelanggaran. Bentuk menakut-nakuti biasanya dengan ancaman dan ada kalanya ancaman dibarengi dengan tindakan. Ancaman termasuk hukuman karena dengan ancaman itu seseorang akan merasa keberatan.
3. Teori pembalasan: biasanya teori pembalasan diterapkan karena yang diberi ancaman pernah mengecewakan seperti pernah mengejek atau menjatuhkan harga diri yang memberi hukuman. Namun, teori ini sifatnya tidak mendidik.
4. Teori ganti rugi: teori ini diterapkan jika yang melakukan pelanggaran berbuat merugikan orang lain, misalnya di dalam kelas salah satu siswa merusak barang siswa lainnya, maka ia harus mengganti sesuai dengan barang yang telah dirusaknyanya.
5. Teori perbaikan: teori perbaikan diterapkan agar yang menerima hukuman dapat memperbaiki kesalahannya, dimulai dari panggilan, diberi pengertian, dan dinasihati sehingga timbul kesadaran untuk tidak

mengulangi lagi perbuatan salah (Abu Ahmadi & Nur Uhbiyat, 2007:154—155).

Majelis Taklim

Hasbullah (1996) menjelaskan bahwa pada masa penyebaran Islam di Mekkah, Nabi Muhammad Saw. menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, dari satu rumah ke rumah lain dan dari satu tempat ke tempat lain. Sementara, di era Madinah, Islam mulai diajarkan secara terbuka dan diselenggarakan di masjid-masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. yaitu mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, baik di era Mekkah ataupun Madinah, adalah cikal bakal terbentuk dan berkembangnya majelis taklim yang kita kenal saat ini.

Di awal masuknya Islam ke Indonesia, majelis taklim merupakan sarana yang paling efektif untuk memperkenalkan sekaligus mensyiarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Dengan berbagai kreasi dan metode, Majelis taklim menjadi ajang berkumpulnya orang-orang yang berminat mendalami agama Islam dan sarana berkomunikasi antarsesama umat. Bahkan, dari majelis taklimlah kemudian muncul metode pengajaran yang lebih teratur, terencana, dan berkesinambungan, seperti pondok pesantren dan madrasah. Meski telah melampaui beberapa fase perubahan zaman, eksistensi majelis taklim cukup kuat dengan tetap memelihara pola dan tradisi yang baik sehingga mampu bertahan di tengah kompetisi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat formal. Oleh karena itu, majelis taklim menjadi sarana dakwah pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama. Sementara, yang dimaksud lembaga pendidikan Islam itu adalah wadah atau sarana yang mengarahkan, membimbing, dan meningkatkan pendidikan peserta didik melalui sistem pendidikan bernuansa Islam yang mengarah kepada manusia berilmu serta berakhlak dan berkepribadian yang beriman dan bertakwa. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia cukup banyak, di antaranya sebagai berikut.

1. Masjid (surau, langgar, musala, dan *muanasah*)
2. Madrasah dan pondok pesantren
3. Pengajian dan penerangan Islam (majelis taklim)
4. Kursus-kursus keislaman (*training*)
5. Badan-badan pembinaan rohani
6. Badan-badan konsultasi keislaman
7. Musabaqoh tilawatil alquran (Enung K. Rukiati & Fenti Hikmawati: 2006).

Dedeng Rosidin (2003:65) menyebutkan kata taklim adalah masdar dari *'allama*. Para pakar bahasa Arab telah memberikan arti pada kata *'alima* dengan beberapa arti. Arti itu dapat dilihat misalnya *'alimtu'sy-syai-a* artinya *'araftu* (mengetahui, mengenal), *'alimabi'syara* (mengetahui, merasa) dan *'alima'rrajula* artinya *khabbarrhu* (memberi kabar kepadanya). Kata taklim dapat juga diartikan *taqinud-darsi* (pengajaran) dan bermakna *at-tahdzib*. *Azzubaidi* menyebutkan bahwa taklim dan *al-i'l'am* adalah satu makna, yaitu pemberitahuan. Sejalan dengan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kata taklim dapat diartikan pemberitahuan, menerangkan, mengabarkan sesuatu (ilmu) yang dilakukan secara berulang-ulang dan sering sehingga dapat dipersepsikan maknanya dan berbekas pada diri jemaah (*muta'allim*).

Kurikulum Majelis Taklim dan Metode Pembelajarannya

Oemar Malik (1995) berpendapat bahwa kurikulum majelis taklim berisi ajaran Islam dengan segala aspeknya. Karenanya, bahan atau materi pengajarannya bisa berupa tafsir, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, tarikh Islam, bahasa Arab, ataupun masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam. Mengingat majelis taklim memiliki keterbatasan waktu dan tenaga pengajar (mualim), serta keterbatasan pemahaman keagamaan para jemaah, maka majelis taklim tidak perlu mengambil materi-materi tersebut secara keseluruhan. Majelis taklim dapat saja mengambil beberapa materi atau bahan pengajaran berdasarkan skala prioritas dan sesuai tingkat pemahaman para jemaahnya.

Majelis taklim juga perlu memiliki atau menggunakan kitab maupun buku yang sesuai dengan kemampuan para jemaah. Artinya, majelis taklim hendaknya menggunakan kitab atau buku-buku yang mudah dipahami oleh para jemaah di awal kegiatannya, kemudian meningkat ke buku atau kitab yang lebih tinggi sesuai perkembangan pemahaman keagamaan para jemaah. Buku atau kitab yang digunakan bisa buku yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Arab. Atau tidak menutup kemungkinan, para mualim membuat semacam diktat atau buku pedoman sebagai materi ajar bagi para jemaah. Dengan adanya penyesuaian materi dengan kebutuhan jemaahnya sehingga keberadaan majelis taklim tetap terjaga hingga saat ini. Landasan yuridis penyusunan kurikulum majelis taklim adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1989 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.

- 3) Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menag No. 128 dan No. 44A, tanggal 13 Mei 1982, tentang “Usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf alquran bagi umat Islam dalam rangka peningkatan, penghayatan, dan pengamalan alquran dalam kehidupan (Helmawati, 2013:86).

Berkaitan dengan hal tersebut, penyusun Kurikulum Majelis Taklim mengacu pada asas-asas sebagai berikut.

- 1) Asas Agamis. Islam adalah agama dan tatanan hidup bersifat universal yang berlaku sepanjang hayat, dari sejak lahir hingga ajal datang. Oleh karenanya, nilai-nilai dan norma-norma agama Islam ini wajib diwariskan kepada setiap umat Islam (Q.S. 3:19, 83—84, 42:13, 66:4, 6, 9, dll.).
- 2) Asas Filosofis. Pancasila sebagai ideologi negara tidak bertentangan dengan agama dan sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, menjadi muslim yang taat berarti menjadi Pancasilais yang baik.
- 3) Asas Socioculturra. Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga akar budaya Islam yang ada pada masyarakat cukup kuat seperti tradisi mengaji di surau, masjid, dan rumah-rumah. Berkembangnya majelis taklim di masyarakat dapat meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama Islam di semua kalangan masyarakat.

Tujuan Pendidikan, Tujuan Pengajaran, dan Bahan Pengajaran Majelis Taklim

Helmawati (2013) mengatakan bahwa majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal di masyarakat mempunyai tujuan kelembagaan yaitu menjadikan majelis taklim sebagai pusat pembelajaran, pusat konseling Islam (agama dan keluarga), pusat pengembangan budaya dan kultur Islam, pusat fabrikasi (pengaderan) ulama/cendekiawan, pusat pemberdayaan ekonomi jemaah, lembaga kontrol dan motivator di tengah-tengah masyarakat.

Jemaah dapat mengagumi, mencintai dan mengamalkan alquran serta menjadikannya sebagai bacaan istimewa dan pedoman utama. Jemaah dapat memahami serta mengamalkan Dinul Islam dengan segala aspeknya dengan benar dan proposional. Jemaah menjadi muslim yang kaffah. Jemaah bisa melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan kaidah keagamaan secara baik dan benar. Jemaah mampu menciptakan hubungan silaturahmi dengan baik. Jemaah bisa meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. Jemaah memiliki *akhlakul karimah*, dsb.

Bahan Pengajaran di majlis taklim adalah akidah dalam Islam, fikih ibadah, fikih *munakahat*, ekonomi Islam, dan manajemen majelis taklim.

Dasar Hukum Majelis Taklim

Helmawati (2013) berpendapat bahwa majelis taklim merupakan lembaga pendidikan nonformal yang keberadaannya diakui dan diatur dalam

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Nasional Pendidikan;
- 3) Keputusan MA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Struktur Departemen Agama;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan terutama pasal 100, 101, 102, dan 106.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Menurut Bambang Dwiloka dan Rati Riana (2005:65) Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Laporan pada penelitian ini disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri alaminya.

Lokasi penelitian dilakukan di Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai yang beralamat RT 04 RW 07 Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Duri, Riau. Penelitian ini dilakukan lebih kurang tiga bulan, terhitung dari Maret sampai dengan Mei 2017.

1. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Responden

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	KETERANGAN
1	Pengurus	6	1	Ketua Pengurus
2	Anggota	27	32	Anggota/Jem aah dan Pengurus lainnya
Jumlah		33	33	

Sumber data dari sekretaris majelis taklim

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara kepada Ketua Pengurus yang dijadikan sebagai sampel penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan, dokumentasi, dan sebagainya sehubungan dengan kegiatan yang ada di Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai RT 04 RW 07 Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut.

1. **Teknik observasi (pengamatan)**. Teknik observasi ialah salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Abdurrahmat Fathoni, 2006:104). Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek yang menggunakan alat indra (Suharsimi Arikunto, 2006:156). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati secara langsung semua kegiatan yang berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan yang ada di Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai dan bagaimana penerapan *reward* dan *punishment* yang dilakukan agar dapat meningkatkan keaktifan jemaah.
2. **Teknik interview**. Interview (wawancara) ialah pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dan dikembangkan selama wawancara berlangsung. Interview akan dilakukan kepada subjek penelitian, sehubungan dengan:
 - a. Pemahaman ketua pengurus tentang majelis taklim;
 - b. Kegiatan atau program yang ada pada majelis taklim Masjid Tuanku Tambusai;
 - c. Pelaksanaan *reward* dan *punishment* pada Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai RT 04 RW 07 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.
3. **Dokumentasi**. Dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa foto-foto kegiatan yang ada selama penelitian berlangsung. Saat pemberian *reward* dan *punishment*, kegiatan pengajian dan wawancara dengan Pengurus atau Ketua Majelis taklim.
4. **Telaah pustaka**. Dalam penelitian ini, selain digunakan beberapa teknik di atas, penulis juga mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti, baik dari buku-buku tentang *reward* dan *punishment*, artikel, skripsi, dan tulisan ilmiah lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu cara yang dilakukan untuk mengolah data agar dihasilkan suatu kesimpulan yang tepat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, selanjutnya disusun secara sistematis, dengan menggunakan rumus berikut.

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P : persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah

100% : Bilangan Tetap

Penyajian Data

Sejarah terbentuknya majelis taklim Masjid Tuanku Tambusai RT 04/ RW 07 berawal dari musyawarah pengurus masjid dengan jemaah dan pemuka masyarakat yang ada di lingkungan masjid pada awal tahun 2010. Dari hasil musyawarah tersebut diputuskan oleh beberapa orang yang terlibat di dalamnya agar dibentuk majelis taklim. Sebagaimana pada umumnya, setiap masjid memiliki majelis taklim yang diawasi langsung keberadaannya oleh pengurus masjid dan ketua RT. Sampai saat ini, majelis taklim masih tetap ada yang difungsikan sebagai tempat menimba ilmu dan ajang silaturahmi sesama warga yang tinggal di seputaran masjid. Adapun kegiatan yang dilakukan atau program yang disusun di antaranya

- a. Kegiatan yasinan atau membaca surat yasin, tahtim, tahlil
- b. Tahsin dan tausiah
- c. Praktik ibadah
- d. Praktik pelaksanaan fardu kifayah
- e. Penggalangan dana untuk anak yatim.

Jadwal pelaksanaan kegiatan yang ada di majelis taklim dilakukan setiap Jumat atau Minggu, baik di masjid maupun di rumah jemaah yang ikut bergabung dalam Majelis taklim tersebut pukul 14 sampai selesai. Semua kegiatan selalu disesuaikan dengan kebutuhan jemaahnya.

Beberapa aturan bagi jemaah yang anggota Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai sebagai berikut.

1. Membayar iuran bulanan guna keperluan organisasi

2. Melakukan musyawarah sebelum melakukan kegiatan apapun. Dianggap mengundurkan diri jika delapan minggu berturut-turut tidak hadir ke pengajian.

Tabel 2. Kegiatan atau Agenda Majelis taklim Masjid Tuanku Tambusai

	KEGIATAN	MINGGU				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	Yasinan	√				Sering dilakukan di masjid dan kediaman jemaah
2	Tahsin dan tausiah		√			Dilaksanakan di Masjid
3	Praktik ibadah			√		Dilaksanakan di Masjid
4	Praktik pelaksanaan fardu kifayah				√	Dilaksanakan di Masjid
5	Penggalangan dana anak yatim	√	√	√	√	Dilakukan setiap kegiatan pengajian

HASIL PENELITIAN

Rangkuman aktivitas jemaah Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai berdasarkan sumber data dari catatan Sekretaris majelis taklim Masjid Tuanku Tambusai mulai Januari hingga Mei 2017.

1. Persentase kehadiran jemaah berjumlah 48,48 %, masih sangat kurang dari yang seharusnya. Pemberian hadiah atau *reward* lebih ditekankan pada jemaah yang aktif hadir ke pengajian. Dari keseluruhan jemaah, hanya ada 16 orang yang aktif datang ke pengajian.

$$\frac{16 \times 100}{33} = 48,48 \%$$

2. Persentase pada pelaksana atau yang pernah terlibat sebagai pelaksana pada pengajian yaitu sebesar 27,27 %. Masih sangat sedikit jemaah yang pernah terlibat sebagai pelaksana.

$$\frac{9 \times 100}{33} = 27,27 \%$$

3. Persentase pada kemampuan jemaah membaca alquran dengan lancar sebesar 42 %.

$$\frac{14 \times 100}{33} = 42,42 \%$$

4. Persentase pada pemberian *reward* dan *punishment*: 15 % (lima belas orang yang sudah mendapatkan *reward*, 1 % (satu orang) mendapatkan *punishment*, dan 51% (tujuh belas orang) yang belum pernah mendapatkan *reward* dan *punishment*.

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan ketua pengurus pada 18 Mei 2017 dan dari tabel kehadiran jemaah yang terlampir pada tabel sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa dengan menerapkan *reward* dan *punishment* dapat membawa perubahan yang baik terhadap keaktifan jemaah, khususnya menyangkut kehadiran dan keaktifan sebagai pelaksana dalam kegiatan pengajian. Sangat disadari tidak mudah untuk menerapkan *reward* dan *punishment* pada kelompok pengajian atau jemaah yang umumnya adalah kaum ibu.

Dalam pelaksanaannya ketika melakukan penelitian, peneliti dan ketua pengurus hanya memanfaatkan dana sosial yang ada untuk *memberikan* reward. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan kegiatan di majelis taklim yang bersumber dari iuran anggota setiap bulannya sebesar RP.5.000. Iuran ini tidak bersifat wajib. Untuk selanjutnya, penulis menyarankan kepada jemaah, baik pengurus ataupun anggota, agar menerapkan denda kepada anggota yang tidak hadir ke pengajian. Sesuai dengan kesepakatan, uang denda tersebut dapat digunakan sebagai *reward* bagi yang berprestasi ataupun yang aktif dalam kegiatan. Ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk jemaah yang lain. Saran tersebut menjadi pertimbangan jemaah yang hadir saat penulis mengadakan penelitian. Beberapa jemaah menyambut baik usulan tersebut.

Setelah menerapkan beberapa program, terdapat manfaat yang dirasakan oleh jemaah, antara lain: (1) jemaah Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai sudah mampu mempraktikkan secara langsung pelaksanaan fardu kifayah. Jika ada salah satu jemaah atau masyarakat sekitar meninggal dunia, anggota Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai sudah mampu melaksanakannya; (2) dalam setiap pertemuan, jemaah menyisihkan sebagian uangnya untuk santunan anak yatim dan santunan tersebut dibagikan kepada yang berhak menerima setiap bulan Ramadan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua pengurus Majelis Taklim pada 18 Mei 2017 dapat disimpulkan yang menjadi salah satu penghambat atau kendala dari keberhasilan program atau kegiatan yang telah direncanakan adalah kurangnya keaktifan atau sedikitnya jemaah yang hadir ke pengajian dengan berbagai alasan. Terutama jemaah bekerja di luar rumah sangat kecil kemungkinannya untuk hadir dalam pengajian. Penulis merasakan minimnya kesadaran jemaah untuk belajar dan berpartisipasi dalam sebuah majelis taklim,

padahal lembaga majelis taklim memiliki peranan penting dalam menyukseskan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam.

Fungsi lain dari majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal adalah menjadi pusat atau tempat belajar masyarakat. Ini menjadi penting karena pada umumnya jemaah yang tergabung adalah kaum ibu yang kebanyakan yang hanya menempuh pendidikan dasar atau lanjutan pertama. Namun, karena kegiatan di dalam majelis terkesan monoton, khususnya pada Majelis Taklim Masjid Tuanku Tambusai, menyebabkan jemaah enggan hadir ke pengajian. Ketika pengajian berlangsung, sangat sedikit jemaah yang mau terlibat sebagai pelaksana karena merasa khawatir akan terjadi kesalahan saat mereka tampil sebagai pelaksana. misalnya, anggota yang ditunjuk sebagai pembaca doa, dan lain sebagainya.

Ketua pengurus menyatakan bahwa perhatian yang diberikan pihak luar terhadap majelis sangat minim. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan majelis taklim sangat jarang diperhatikan oleh pihak-pihak yang seharusnya dapat memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan sebuah majelis taklim. Dalam pengamatan penulis kebanyakan, majelis taklim selalu dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memiliki maksud tertentu. Contohnya, ketika akan ada pemilihan wakil rakyat atau calon anggota dewan, sekelompok orang atau orang-orang tertentu akan berlomba-lomba datang ke suatu Majelis taklim atau ke sebuah pengajian disana mereka akan menyampaikan janji program pembangunan untuk kemajuan bersama dan tak jarang mereka akan memberikan sesuatu baik berupa barang atau materi dan berharap semua jemaah yang ada akan memilih mereka ketika pemilihan berlangsung dan hal itu sangat sering dan mudah untuk kita jumpai bahkan menjadi prioritas utama calon wakil rakyat mendatangi kelompok pengajian.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengurus memiliki pemahaman yang cukup mengenai Majelis taklim tentang tujuan dan manfaat majelis taklim, namun yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan hal itu disebabkan jemaah tidak memiliki waktu luang untuk datang ke majelis taklim karena pada umumnya jemaah Ibu-Ibu yang bekerja di luar rumah.
2. Adanya peningkatan keaktifan khususnya kehadiran dan keikutsertaan pada kegiatan yang ada majelis taklim dan dengan adanya pemberian *Reward* awalnya hanya beberapa orang hadir bahkan kurang dari sepuluh orang datang kepengajian

SARAN

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengurus dan jemaah lebih meningkatkan pemberian *reward* karena dapat memotivasi dan meminimalisasi *punishment*, serta mempertimbangkan kembali atau menghapus *punishment* yang pernah diterapkan, karena sangat sedikit nilai kebaikannya.
2. Terapkanlah atau berilah *reward* secukupnya tidak perlu mahal, tetapi dapat dimanfaatkan.
3. *Reward* tidak harus berupa materi dapat juga menghadiri seseorang yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi kelangsungan organisasi atau majelis atau dapat juga memberikan kesempatan kepada jemaah yang aktif untuk diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dengan keberlangsungan majelis taklim.
4. Pengurus dan jemaah perlu merumuskan agenda atau program yang lebih bervariasi agar tidak terkesan monoton.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu & Nur Uhbiyanti. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2009. *Ringkasan Ihya Ulumuddin Bandung*: Sinar Baru Algesindo.
- Alquran dan terjemahan. 2013. Jakarta: PT Insan Media Pustaka.
- Alisuf Sabri. 1999. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, M. 1995. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, Erwati. 2003. *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ananda S. dan S. Priyanto. 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika Putra Press.
- Gaffar, Marwan. 2014. *Reward Motivasi dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru SD*. Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala.

- Helmawati.2013. *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis taklim*. Jakarta: Rineka Cipa.
- Hasbullah.1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Jalaludin. 2002. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- John M. Echole dan Hasan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia..
- Rukiati, Enung & Fenti Hikmawati. 2006. *Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung: Pusataka Setia.
- Huda Nurul, dkk. 1984. *Pedoman Majelis taklim*.,Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah Khotbah Agama Islam Pusat.
- M. Ngalm Purwanto. 2006. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ny. Roestiyah N.K. 1986. *Didaktik/Metodik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Taufik, Izzuddin Muhammad. 2006. *Panduan Lengkap & Praktis Psikologi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Triandani, Sahwitri. 2014. *Pengaruh Tim Kerja Stres kerja dan Reward terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT Inti Kharisma Mandiri Riau Pekanbaru*, Pekanbaru: CV Nuansa Jaya mandiri.
- Umar Bukhari. 2014. *Hadits Tarbawi*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- Uyoh Sadulloh. 2011. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta.